



No. 07/CIA/01 0017789

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH DASAR
(SD)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar
Negeri Tambon Baroh di Kecamatan
Dewantara Kabupaten Aceh Utara
menyatakan bahwa

FARAH MUTIA

lahir pada tanggal 28 November 1982
di Tambon Baroh
anak M. Abdurrahman telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/102/1994 Tanggal 8 Januari 1994 (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 480/C/Kep/I/1993 Tanggal 6 Oktober 1993); sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah dasar.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Dasar Negeri Tambon Baroh di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor Induk 158.



Tambon Baroh, 4 Juni 1994

Kepala Sekolah,

Stamin

St. Aminah

NIP 130 331 290